



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN JABATAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor tentang Uraian Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa Jabatan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2006 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 108 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG URAIAN JABATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
5. Dinas

5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
17. Tugas adalah uraian tugas unit kerja dalam bentuk ringkas yang merupakan kegiatan yang bersumber dari urusan;
18. Fungsi adalah penjabaran tugas yang menggambarkan seluruh kegiatan unit kerja dalam siklus manajemen.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
20. Uraian Jabatan adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan;

Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini ;
- (2) Analisis Beban Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini; dan

(3) Peta

- (3) Peta Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat berlakunya ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 10 Juli 2020

**BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP**

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 10 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


**SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004**